IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Tugas Bappeda Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan kawasan perdesaan terpadu yang meliputi : Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pendanaan, serta Monitoring dan Evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, Bappeda Kabupaten Lampung Utara cukup berperan dalam pelaksanaan kawasan perdesaan terpadu di 7 (Tujuh) Desa, Kecamatan Tanjung Raja yaitu melaksanakan fungsinya berdasarkan ketentuan secara normatif, dan juga berperan secara aktual yaitu dapat melakukan fungsinya berdasarkan situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaaan terpadu.
2. Faktor Pendukung dalam mewujudkan Kawasan Perdesaan Terpadu di 7 (Tujuh) Desa, Kecamatan Tanjung Raja yaitu : Adanya komitmen pimpinan daerah dan dukungan dari masyarakat untuk menjadikan program bedah desa sebagai salah satu program prioritas untuk pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya, dan Proses perencanaan kebutuhan yang partisipatif. Sedangkan Faktor Penghambatnya ialah : Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada dan minimnya pedoman koordinasi antar instansi yang terkait sehingga belum dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak memiliki pedoman operasional/koordinasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Agar kiranya Bappeda selaku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah lebih berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan fungsinya secara ideal dalam arti sesuai faktual dilapangan sehingga program yang dilaksanakan akan benar-benar menyentuh pada masyarakat.
2. Hendaknya Bappeda Kabupaten Lampung Utara melakukan peningkatan pada Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dari segi kualitas dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus bagi pegawai untuk menambah pengetahuan guna menunjang pelaksanaan tugasnya.